

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keputusan umum atau balapan adalah metode untuk melatih pengaruh individu. Dalam perbaikan sistem aturan mayoritas di Indonesia pasca runtuhnya Orde Baru hingga saat ini, individu telah membangun pemikiran untuk mengaktualisasikan standar 'goyangan individu' secara berbeda, sehingga dalam setiap bagian kehidupan bernegara kualitas individu '. Kuasa secara konsisten adalah jantung yang menyedot darah ke seluruh tubuh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sampai saat ini, orang merasa bahwa mereka adalah artikel sederhana. Pengaruh individu hanya dibatasi pada dukungan mereka dalam Pemilu untuk memilih individu dari dewan yang menjadi contoh delegasi individu. Pada gilirannya, individu meminta agar bagian individu tidak hanya terbatas pada tingkat ras yang berwenang tetapi juga tingkat persaingan politik untuk kursi presiden dari tingkat yang paling tinggi, terutama presiden hingga keputusan kepala daerah.

Keputusan politik luas secara langsung oleh individu merupakan salah satu cara untuk menunjukkan kekuatan individu untuk mewujudkan pemerintahan negara yang berbasis popularitas yang bertumpu pada Pancasila dan UUD 1945. UUD 1945 dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “kekuasaan adalah milik perseorangan dan dilakukan oleh Undang-Undang Dasar”. Pelaksanaan putusan langsung, umum, bebas, rahasia, tulus dan wajar (Luber Jurdil) dapat diketahui apakah dilakukan oleh seorang koordinator ras politik yang berbudi luhur, khususnya yang memiliki kehormatan tinggi, keterampilan yang dipoles dan tanggung jawab.

Tanggung jawab menyiratkan bahwa setiap pertemuan yang terlibat dengan penggunaan Pemilu harus bertanggung jawab atas pelaksanaan kewajiban dan spesialis mereka kepada masyarakat umum, baik secara strategis maupun sesuai hukum. Kemampuan politik mengandung arti bahwa setiap komponen yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu memiliki komitmen untuk mengungkapkan kepada publik kapasitasnya dan penjelasan di balik kegiatan yang dilakukan. Berhati secara hukum menyiratkan bahwa setiap pertemuan yang terkait dengan telah menyalahgunakan hukum sehubungan dengan standar ras berdasarkan popularitas wajib menyesuaikan dengan ukuran persyaratan hukum tergantung pada asumsi tidak bersalah dan pedoman perlakuan adil terhadap hukum yang diatur di kerangka hukum di Indonesia.

Dengan cara ini, salah satu hal yang penting untuk memegang keputusan di negara berbasis popularitas adalah bahwa perlombaan politik dilakukan oleh organisasi bebas. Bukan oleh otoritas publik atau perluasan kantor pemerintah.

Hal ini ditegaskan dalam UUD 1945 dalam Pasal 22 ayat (5) yang menyebutkan bahwa “pemilihan umum akan diselenggarakan oleh seluruh komisi keputusan politik yang bersifat umum, abadi dan otonom”. Karakter publik tersebut mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tugas KPU sebagai koordinator penyelenggara pemilu meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat kekal menunjukkan KPU sebagai yayasan yang menyelesaikan kewajibannya secara terus menerus meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat otonom menegaskan bahwa KPU dalam menyelenggarakan dan menyelesaikan putusan umum terbebas dari dampak musyawarah. Terutama dampak dari kekuatan politik otoritas publik.

Kewajiban pokok dan unsur penyelenggara Pemilu diberikan kepada organisasi yang disebut Bawaslu dan bawahannya pada tingkat umum, daerah / kota, kecamatan, hingga

pengawas tempat pemungutan suara (PTPS). Keputusan adalah satu-satunya metode berbasis popularitas yang melegitimasi otoritas dan bergerak untuk membuat aktivitas tertentu di badan otoritas dan pemimpin. Perlombaan politik adalah instrumen kursus dan kekuatan pemulihan di yayasan delegasi dan pemerintahan. Ras juga merupakan cara terbaik untuk menggantikan kekuatan lama tanpa mengalami kejajaman (kekacauan) dan penggulingan yang mengatasi keinginan individu.

Melalui Pemilu, individu dapat memutuskan posisi politiknya untuk tetap percaya pada pemerintahan lama atau menggantikannya dengan pemerintahan yang disempurnakan. Secara keseluruhan, ras adalah metode yang signifikan untuk memajukan dan mempertahankan otoritas publik dalam dewan dan tanggung jawab pemimpin. Melalui Pemilu dipercaya bahwa interaksi politik yang berkelanjutan akan melahirkan pemerintahan lain yang autentik, berdasarkan suara dan benar-benar memperhatikan kepentingan wilayah demokrasi setempat. Pemilu 2019 yang telah terjadi pada saat ini belum bisa disebut sebagai analisis berdasarkan popularitas dengan alasan telah dilakukan pemilihan sebelumnya. Pemilu 2019 seharusnya pada titik ini tidak mengalami berbagai kekurangan dan bukaan yang dapat merusak kehidupan berbasis popularitas yang sehat dan luhur.

Keputusan politik dapat dianggap sebagai keputusan mayoritas jika memenuhi beberapa persyaratan penting. Berbeda dengan pada masa Orde Baru, ras secara teratur disinggung "seolah-olah mayoritas memerintah pemerintah" karena produk akhir pada saat itu dikenal sebagai juara. Keputusan politik yang terjadi pada tahun 2019 ini menyerupai rekonstruksi ras politik yang seharusnya memiliki opsi untuk memastikan terpeliharanya aturan ras politik yang berbasis suara, sehat, dan bermartabat. Bagaimanapun, ada 5 (lima) batasan inklusif dalam memutuskan apakah suatu keputusan politik adalah aturan mayoritas atau tidak, khususnya:

1. Semua inklusivitas (Universalitas)

Karena prinsip mayoritas adalah kualitas yang tersebar luas, ras berdasarkan popularitas juga harus dipikirkan. Ini menyiratkan bahwa ide, kerangka kerja, strategi, instrumen dan penggunaan Pemilu harus mengikuti semua aturan berbasis suara inklusif yang relevan dan diobservasikan di seluruh dunia. Terutama negara-negara yang berpegang teguh pada kerangka berbasis popularitas.

2. Balance (Kesetaraan)

Perlombaan aturan mayoritas harus memiliki opsi untuk menjamin ekuitas di antara setiap kandidat untuk bersaing dengan cara yang sama. Salah satu komponen penting yang akan menghambat pedoman keseragaman adalah penyimpangan kekuatan dan aset kekuatan yang dimiliki pesaing ras politik. Secara mendasar, antara kelompok ideologis yang sangat besar dan kelompok ideologis yang kecil yang dipahami secara sederhana, jelas memiliki lubang aset yang luas. Oleh karena itu, pedoman Pemilu seharusnya memiliki opsi untuk membatasi terjadinya ketimpangan politik. Keputusan harus menjamin korespondensi dengan semua calon, baik pertemuan lama maupun baru. Dua pendatang baru yang memiliki aset yang sangat besar atau terbatas.

3. Peluang

Dalam pengambilan keputusan politik dengan aturan mayoritas, para pemilih hendaknya juga diperbolehkan untuk menentukan posisi politiknya tanpa faktor yang menekan, meneror atau umpan untuk memberikan hadiah tertentu yang akan mempengaruhi keputusannya. Jika ini terjadi dalam penggunaan ras politik, pelakunya harus dirusak dengan otorisasi pidana keputusan politik asli termasuk menjatuhkan hasil dan menangkap pelakunya dengan kerangka pidana keseluruhan.

4. Privasi (Kerahasiaan)

Dalam kerangka Pemilu, terlepas dari keputusan politik apa yang dibuat oleh warga negara, pertemuan apa pun, bahkan dewan pengawas keputusan politik, mungkin tidak mengetahuinya. Kerahasiaan sebagai standar secara tegas diidentifikasi dengan peluang keputusan individu.

5. Keterusterangan (Transparansi)

Segala sesuatu yang diidentifikasi dengan pelaksanaan keputusan politik harus dilandasi dengan pedoman keterusterangan, baik KPU, anggota ras politik, maupun bos pengambil keputusan politik. Keterusterangan ini diidentifikasi dengan dua hal, khususnya pelaksanaan dan pemanfaatan aset. Pengarah keputusan politik harus memiliki pilihan untuk meyakinkan orang-orang pada umumnya dan anggota ras politik bahwa mereka adalah yayasan otonom yang akan melaksanakan balapan yang wajar dan berpikiran adil.

Direktur keputusan politik dan saksi mata juga harus memiliki pilihan untuk menempatkan diri mereka dalam situasi yang tidak bias dan tidak berprasangka buruk kepada salah satu anggota keputusan politik. Sementara itu, anggota ras politik harus memiliki pilihan untuk mengungkapkan kepada publik di mana, seberapa banyak, dan siapa kontributor yang mendukung latihan ras politik mereka. Bagaimana kerangka pendaftaran pelamar dan langkah pemulihan politik diambil sehingga semua pertemuan memiliki kebebasan yang sama untuk dipilih sebagai kemungkinan bagi delegasi individu.

Menurut Bagir Manan, pengawasan adalah jenis hubungan dengan substansi legal yang bebas, bukan relasi internal dari elemen serupa. Struktur dan substansi pengawasan dilakukan secara eksklusif berdasarkan pengaturan hukum. Hubungan administrasi hanya dilakukan dalam masalah yang secara eksplisit ditentukan dalam undang-undang. Pengawasan tidak membuat

perbedaan atau tidak diterapkan pada masalah yang tidak diatur oleh hukum.

Pengawasan sebagaimana diindikasikan oleh Sujatmo (1983) adalah setiap pengerahan atau tindakan untuk menemukan dan mengevaluasi realitas yang sebenarnya berkenaan dengan pelaksanaan suatu penugasan atau tindakan, terlepas dari apakah sesuai dengan apa yang seharusnya atau tidak. Mengamati pada dasarnya adalah demonstrasi membandingkan hasil dalam segala aktualitas (*das sein*) dengan hasil yang ideal (*das sollen*). Hal ini dikarenakan sering terjadi ketidaknormalan diantara kedua hal tersebut, maka tugas pengawasan adalah untuk mengatasi penyimpangan tersebut.

Manajemen merupakan bagian penting dalam menentukan pencapaian atau kekecewaan suatu keputusan politik. Bawaslu dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di semua tingkatan memiliki tugas penting untuk dilaksanakan dalam menjamin bahwa keputusan diambil secara adil secara langsung, umum, bebas, rahasia, asli, dan wajar sesuai arahan pemerintah, hukum dan pedoman utama. Idealnya tugas ini dilakukan dalam mengarahkan dan mengambil tindakan tegas sesuai dengan prinsip untuk semua jenis pelanggaran yang terjadi selama Pemilu. Bawaslu dan jajarannya seharusnya tidak mengizinkan adanya penyimpangan dari pedoman hukum yang ditentukan.

Kehadiran Bawaslu yang diindikasikan oleh kerangka keputusan politik di Indonesia adalah hal lain. Secara khusus, setelah kematian UU No. 22 Tahun 2007 tentang Pengawas Ras Politik. Tanpa bantuan dari siapa pun, pengaturan pengawasan keputusan politik mengalami perubahan besar. Dalam putusan-putusan yang lalu, yang menyinggung Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Persaingan Politik Perorangan dari DPR, DPD, dan DPRD, pengelolaan

ras politik dilakukan oleh Pengurus Badan Kepolisian Daerah (Panwaslu) yang secara khusus diangkat atau bersifat singkat. .

Selain itu, landasan administrasi ras politik diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pengurus Keputusan Politik dengan landasan organisasi abadi yang disebut Badan Penyelenggara Keputusan Politik (Bawaslu). Majelis mekanik Bawaslu dalam pelaksanaan kepengurusannya sampai di tingkat kelurahan / kota dalam pengajuan Pengurus Badan Tata Usaha Persatuan Bangsa-Bangsa, Penasehat Tata Usaha Kedaulatan / Kota, Pengurus Badan Pengurus, Pengurus Badan Pengurus Kepolisian Daerah, dan Pengambilan Keputusan Politik Lapangan Badan Tata Usaha (PPL) di tingkat kelurahan / kota. Mengingat pengaturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, maka sebagian ahli dalam pembinaan Pengurus Persaingan adalah kewenangan KPU. Bagaimanapun, mengingat Pemilihan Mahkamah Agung atas survei hukum yang diarahkan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pendaftaran pengurus keputusan politik sepenuhnya menjadi kewenangan Bawaslu. Kewenangan prinsip Kepala Suku Politik sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah mengarahkan penggunaan tahapan keputusan Politik, mendapatkan pengaduan, dan menangani kasus pelanggaran peraturan, pelanggaran pidana keputusan politik, dan mengesahkan kode moral para pengurus ras politik .

Bawaslu memiliki tenaga ahli dalam menyelesaikan kewajibannya untuk memberikan usulan penemuan dan laporan kegiatan yang mengandung komponen kesalahan keputusan politik kepada tenaga ahli yang ahli. Selanjutnya, menjadi dasar bagi Bawaslu untuk memfasilitasi dengan pertemuan-pertemuan terkait, khususnya kantor-kantor otoritas hukum, untuk lebih spesifik ke kantor kepolisian dan penyidik. Dengan demikian, dalam mengirimkan penemuan

atau laporan keputusan politik, organisasi otorisasi hukum ini dapat bereaksi dengan cepat dan baik.

Selain itu, Bawaslu juga memiliki komitmen antara lain untuk tidak adil dalam menjalankan kewajiban dan spesialisnya, memberikan arahan dan pengawasan kepada para pengambil keputusan politik di tingkat bawah, untuk mendapatkan dan memutar kembali laporan-laporan yang mengidentifikasi pelanggaran terkait dengan pelaksanaan berlaku.

Beberapa elemen akan menentukan pencapaian atau kekecewaan Bawaslu dalam menyelesaikan kewajiban dan tugasnya, yaitu harus menjadi organisasi otonom / non-garis keras, dan memiliki kemampuan yang memadai untuk memahami dan mengelola masalah-masalah pelanggaran ras politik, hanya sebagai bantuan yang berlaku kantor otorisasi hukum dan penegakan wilayah setempat besar.

Menyikapi pentingnya situasi Bawaslu dalam pencapaian keputusan politik, harus diisi dengan individu-individu yang memiliki kejujuran, pengabdian yang tinggi, validitas, kapasitas, dan memiliki kewajiban yang baik untuk bebas melalui langkah-langkah pendaftaran politik yang lengkap secara spesifik, sopan dan transparan sehingga pemerannya memiliki kepercayaan yang besar dan dapat direpresentasikan secara umum.

Mengingat penggambaran di atas, maka penulis esai menganggap penting untuk mengarahkan penelitian lebih lanjut atas masalah-masalah di atas, sehingga penulis mengambil judul ujian: **“Implementasi Pengawasan Bawaslu dalam Mewujudkan Pemilihan Umum yang Berintegritas dan Demokratis pada Tahun 2019 di Kabupaten Ciamis”**

B. Identifikasi Masalah

1. Kurangnya Pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Ciamis dan masyarakat pada Pemilihan Umum tahun 2019 sehingga Pengawasan ini menjadi langkah penting untuk mewujudkan Pemilu yang Berintegritas dan Demokratis.
2. Kurangnya Pengawasan Partisipatif sehingga terjadi banyaknya pelanggaran Pemilu pada tahun 2019 di Kabupaten Ciamis padahal pengawasan ini sebagai upaya pencegahan atas pelanggaran Pemilu.
3. Kurangnya sosialisasi oleh Bawaslu kepada masyarakat terkait pentingnya pengawasan

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Ukuran dan Tujuan Kebijakan dalam Pengawasan Pemilihan Umum yang dilakukan oleh Bawaslu?
2. Bagaimana Sumber Daya dalam pemungutan Pengawasan Pemilihan Umum yang dilakukan oleh Bawaslu?
3. Bagaimana Karakteristik Agen Pelaksana dalam Pengawasan Pemilihan Umum yang dilakukan oleh Bawaslu?
4. Bagaimana Sikap para Pelaksana dalam Pengawasan Pemilihan Umum yang dilakukan oleh Bawaslu ?
5. Bagaimana Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana dalam Pengawasan Pemilihan Umum yang dilakukan oleh Bawaslu?
6. Bagaimana Kondisi Lingkungan, Ekonomi dan Politik dalam Pengawasan Pemilihan Umum yang dilakukan oleh Bawaslu?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Ukuran dan Tujuan Kebijakan dalam Pengawasan Pemilihan Umum yang dilakukan oleh Bawaslu.
2. Untuk mengetahui Sumber Daya dalam Pengawasan Pemilihan Umum yang dilakukan oleh Bawaslu.
3. Untuk mengetahui Sikap Agen Pelaksana dalam Pengawasan Pemilihan Umum yang dilakukan oleh Bawaslu.
4. Untuk mengetahui sikap para Pelaksana dalam Pengawasan Pemilihan Umum yang dilakukan oleh Bawaslu.
5. Untuk mengetahui Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana dalam Pengawasan Pemilihan Umum yang dilakukan oleh Bawaslu.
6. Untuk mengetahui Kondisi Lingkungan, Ekonomi dan Politik dalam Pengawasan Pemilihan Umum yang dilakukan oleh Bawaslu.

E. Manfaat Hasil Penelitian

1. Kegunaan Hipotesis

- a. Untuk Penulis

Dengan penjelajahan tersebut dipercaya dapat melahirkan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu Manajemen Kebijakan dan tentang Pelaksanaan Signifikansi Pengawasan dalam memahami suatu Perlombaan Politik Umum Trustworthiness dan Vote tahun 2019 pada Pemilihan Umum di Kabupaten Ciamis.

- b. Untuk pendidikan lanjutan

Bagi perguruan tinggi, diyakini bahwa hasil pemeriksaan ini dapat menambah penelusuran logis di bidang implementasi Kebijakan dan dapat menjadi laporan ilmiah yang dapat dimanfaatkan dan dimanfaatkan sebagai sumber perspektif untuk eksplorasi tambahan.

2. Kegunaan Teoritis

- a. Memahami wawasan bagi khasanah Ilmu Pengetahuan Sosial pada umumnya dan Ilmu Pemerintahan khususnya.
- b. Dapat memberikan masukan bagi Bawaslu.

3. Kegunaan Praktis

a. Untuk ilmuwan

Hal ini dipercaya dapat menambah pengetahuan dalam peningkatan keilmuan di bidang skolastik dan selanjutnya memberikan keuntungan bagi para analis dalam menciptakan keilmuan, khususnya di bidang ilmu regulasi.

b. Untuk Bawaslu

Eksplorasi ini diperlukan untuk menjadi kontribusi bagi organisasi dalam mewujudkan pentingnya Pengawasan dalam memahami keputusan Politik Umum berbasis Respectability dan Vote pada tahun 2019 dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Ciamis.

c. Untuk area lokal

Eksplorasi ini dipercaya akan menjadi penggambaran atau data kepada masyarakat umum sehubungan dengan pameran otoritas pemerintah dan para pengambil keputusan politik.

d. Untuk UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Penelitian ini dapat menambah koleksi pustaka untuk bahan bacaan dan kajian mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung, khususnya mahasiswa Program Studi Administrasi Publik. Demikian kegunaan penelitian ini disusun, semoga penelitian ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

F. Kerangka Pemikiran

Eksekusi adalah kemajuan penting dalam siklus strategi. Berbagai pendekatan yang telah dilakukan oleh otoritas publik, namun kemudian ternyata tidak mempengaruhi eksistensi negara karena tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Seperti yang ditunjukkan oleh Gordon dalam Pasolong (208: 58) penggunaan mengidentifikasi dengan latihan yang berbeda yang dikoordinasikan pada pengakuan program. Untuk situasi ini, eksekutif mengatur pendekatan terbaik untuk mengoordinasikan, menguraikan, dan membangun pengaturan yang telah dipilih.

Menurut *Business Research* yang di kemukakan dalam Sugioyo (Sugiyono, 2015:60) berpendapat bahwa kerangka berfikir sebagai suatu model koseptual mengenai kaitan teori dengan faktor-faktor yang sudah diidentifikasi sebagai permasalahan yang berpengaruh. Kerangka berpikir dapat dikatakan tepat apabila dapat menjelaskan hubungan teori dengan berbagai variabel yang hendak dikaji.

Spekulasi menjadi alasan pemotongan dalam memberikan garis besar masalah yang akan diperiksa. Eksekusi strategi publik merupakan investigasi atas implementasi kebijakan dengan alasan bahwa dalam penggunaan eksekusi pendekatan terdapat siklus organisasi yang berkaitan dengan eksekusi strategi.

Mengingat penggambaran selesai, spesialis mengarahkan penilaian melalui metodologi hipotetis. Ragam informasi dan hasil eksplorasi berkenaan dengan permasalahan hipotesis yang digunakan adalah melalui metodologi logis implementasi kebijakan yang diidentifikasi

dengan eksekusi strategi. Ada enam faktor menurut van Metter dan van Horn dalam Augustinus (2016: 133) yang dapat mempengaruhi penyajian eksekusi strategi:

- 1) Ukuran dan Target Strategi.
- 2) Aset.
- 3) Kualitas Spesialis Pelaksana.
- 4) Perspektif atau Kecenderungan Pelaksana.
- 5) Melaksanakan Latihan dan Antara Korespondensi Hirarkis.
- 6) Moneter, Sosial, dan Dunia politik.



Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemilihan Umum

Van Metter & Van Horn dalam Augustinus (2016:133)

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan Publik
2. Sumber Daya
3. Karakteristik Agen Pelaksana
4. Sikap atas Kecenderungan Agen Pelaksana
5. Aktivitas Pelaksana dan Komunikasi Antar Organisasi
6. Lingkungan Sosial, Politik dan Ekonomi

“Implementasi Pengawasan Bawaslu dalam Mewujudkan Pemilihan Umum yang Berintegritas dan Demokratis pada tahun 2019 di Kabupaten Ciamis”



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG